



## PUTUSAN

Nomor 4 /PID.SUS-ANAK /2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun / 06 Mei 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ██████████

██████████, Kabupatena Maros ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya, serta Penasehat hukum berdasarkan Penetapan Hakim No. 2/Pen.Pid.Sus-Anak-PH/2024/PN Mrs tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Februari 2024 Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2024/PT MKS tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Anak tersebut dalam tingkat banding ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2024/PT MKS tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 29 Januari 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN Mrs dalam perkara Anak tersebut ;

Menimbang. Bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa Anak ██████████ pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 bertempat di bertempat di ██████████

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2024/PT MKS



██████████ di Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak ██████████**  
██████████  
██████████ **dan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anak korban ██████████ dari rumah hendak menuju kolam renang milik Pak Ammang di dekat rumah, setelah tiba di kolam sudah ada Anak ██████████ anak saksi satu anak saksi dua, dan anak saksi tiga yang sudah mandi-mandi di kolam lebih dulu, kemudian saat anak korban ██████████ tiba di kolam langsung buka baju dan ikut bergabung di dalam kolam renang, saat anak korban ██████████ sedang asik berenang tiba-tiba anak ██████████ mendekati anak korban ██████████ dan menawarkan akun Free Fire nya seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) miliknya, namun anak saksi empat menjawab “tidak mauja” kemudian anak ██████████ kembali menawarkan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun anak korban ██████████ tetap tidak mau membeli akun milik Anak ██████████, dan mengatakan kepada anak korban ██████████ “kalo tidak mauku kasi begituko”, saat itu anak korban ██████████ hanya diam namun anak ██████████ langsung menarik anak korban ██████████ ke tengah kolam dan memegang pinggang anak korban ██████████ lalu anak ██████████ menurunkan celana anak korban ██████████, namun hanya diam tidak melawan karena takut, dan dalam posisi berdiri dan membelakangi anak ██████████, tiba-tiba anak korban ██████████ merasa kelamin ana ██████████ yang sudah tegang menempel di lubang pantat anak korban ██████████ saat itu anak ██████████ menggesek gesek kelaminnya di sekitar lubang pantat anak korban ██████████ setelah digesek lalu anak ██████████ mendorong kelaminnya masuk ke dalam lubang pantat anak korban ██████████ sebanyak 1 kali dorongan, karena merasa kesakitan anak korban ██████████ pun menghindari tapi masih dipegang oleh anak ██████████, dan anak korban ██████████ mengatakan “jangko kasi begituka, tidak mauja” lalu anak ██████████ menjawab “diam meko, satu kalipi” sambil ana ██████████ mengarahkan dan memaksa anak korban ██████████ untuk moppang (tengkurap) di atas air setinggi dada anak kecil, dan saat anak korban ██████████ moppang di dalam air anak ██████████

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2024/PT MKS



juga langsung menaiki dan menindih anak korban [REDACTED] di dalam air, saat itu anak korban [REDACTED] tidak bisa bergerak karena tertindih oleh badan anak [REDACTED], dan merasakan kelamin milik anak [REDACTED] yang sudah tegang tertempel kembali di lubang pantat anak korban [REDACTED] dan merasa anak [REDACTED] menggesek-gesekkan kembali kelaminnya di sekitar lubang pantat anak korban [REDACTED], kurang lebih satu menit, anak [REDACTED] langsung berhenti dan anak korban [REDACTED] langsung berdiri dan langsung memakai celana, namun anak [REDACTED] kembali menarik celana anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] mengatakan “berhentiko, sudahmi” namun anak [REDACTED] diam tidak mengatakan apa-apa, setelah itu kami lanjut berenang kembali, saat anak korban [REDACTED] sementara berenang kembali tiba-tiba ada anak [REDACTED] kembali memegang kaki anak korban [REDACTED] dan mengatakan “kalau tidak mauko kuanuko lagi” lalu anak korban [REDACTED] menjawab “iyo pale sudahmi tunggu kuambilkanko” lalu anak korban [REDACTED] naik dan menuju tempat pakaiannya dan mengambil uang senilai Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada anak [REDACTED], setelah memberi uang kepada anak [REDACTED], anak [REDACTED] langsung berhenti berenang dan naik memakai pakaiannya kemudian anak Cutte bersama anak saksi lima, anak saksi empat, anak saksi enam pergi ke warung yang ada di seberang jalan, kemudian anak korban [REDACTED] juga berhenti berenang dan hendak ingin pergi mengambil sepeda di perumahan depan bengkel, saat anak korban [REDACTED] keluar dan di depan kolam berpapasan dengan anak korban [REDACTED] yang hendak ingin menuju kolam renang untuk berenang, lalu anak korban [REDACTED] tetap melanjutkan perjalanan menuju perumahan depan bengkel untuk mengambil sepeda dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Anak korban [REDACTED] pergi ke kolam milik om [REDACTED] dan setelah tiba di kolam Anak korban [REDACTED] bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] dan temannya, dan pada saat anak korban [REDACTED] tiba di kolam, anak korban [REDACTED] bersama temannya hendak ingin pulang dan anak korban [REDACTED] hanya tinggal sendiri di kolam, tidak lama Anak korban [REDACTED] dan temannya meninggalkan kolam, anak korban [REDACTED] melihat Anak [REDACTED], anak saksi lima, anak saksi tujuh, anak saksi lima dan anak saksi dua dari arah depan kolam di sebuah kios penjual barang campuran hendak berjalan menuju kolam renang tempat anak korban Ibang berada, dan setibanya mereka di kolam, mereka langsung membuka pakaian dan ikut berenang bersama anak korban Ibang di dalam kolam, kurang lebih 30



menit anak korban [REDACTED] berenang tiba-tiba anak Korban [REDACTED] ingin buang air kecil dan naik dari kolam menuju wc untuk buang air kecil, saat anak korban [REDACTED] masuk ke dalam wc tiba-tiba ada anak [REDACTED] dari belakang dan ikut masuk ke dalam wc, saat di dalam wc anak [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] menghadap ke depan dan mengatakan “menghadap ke depanko” lalu hanya diam dan mengikuti perintah [REDACTED], pada saat anak korban [REDACTED] menghadap ke depan anak korban [REDACTED] sempat kencing terlebih dahulu, pada saat anak korban [REDACTED] selesai kencing, anak [REDACTED] langsung menyuruh anak korban [REDACTED] membuka celana anak korban [REDACTED] dan mengatakan “buka dulu celanamu [REDACTED]” setelah itu anak [REDACTED] langsung menurunkan celana anak korban [REDACTED] sambil mengatakan “jangko ribut, kalo ributko kubajjiko”, setelah anak [REDACTED] menurunkan celana anak korban [REDACTED], anak [REDACTED] langsung menurunkan celananya juga dan langsung menempelkan kelaminnya yang sudah berdiri tegang ke pinggir lubang pantat anak korban [REDACTED], dan mencoba menghentikan [REDACTED] dengan menendang kebelakang kakinya dan mengenai kaki anak [REDACTED] sambil anak korban [REDACTED] mengatakan “janganko” namun anak [REDACTED] tetap melanjutkan perbuatannya dan mengatakan kepada anak korban [REDACTED] “kubajjiko itu kalau tidak mauko” lalu anak korban [REDACTED] pun terdiam karena merasa takut, akhirnya menuruti perintah anak [REDACTED] dan kemudian anak [REDACTED] pun menempelkan kelaminnya di pinggir lubang pantat anak korban [REDACTED], lalu anak [REDACTED] saat itu juga dia menggesek-gesekkan kelaminnya tersebut di pinggir lubang pantat anak korban [REDACTED], kurang lebih 1 menit menggesek kelaminnya, tiba-tiba ada anak saksi lima dan anak saksi empat yang sedang memanjat di samping wc menggunakan kursi yang tersusun di samping wc dan mengintip anak korban [REDACTED] dan anak [REDACTED] sambil mengatakan “dicobloski [REDACTED] sama [REDACTED]” lalu anak [REDACTED] mendengarnya langsung kaget dan menghentikan perbuatannya, setelah itu anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] langsung memakai celana kembali sambil Anak [REDACTED] mengatakan “keluar tommaki” dan saat itu anak korban [REDACTED] dan Anak keluar menuju kolam kembali, namun saat di pinggir kolam Anak langsung lompat kembali masuk ke kolam untuk berenang dan anak korban [REDACTED] langsung mengambil baju dan memakainya dan langsung menuju pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] mengakibatkan Anak Korban I [REDACTED] dan anak



korban II [REDACTED] merasa sakit dibagian pantat sesuai :

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/2168/X/2023/Forensik tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH., M.Kes., Sp.FM; dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar yang melakukan pemeriksaan terhadap korban [REDACTED] diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Riwayat perlukaan

b. Pemeriksaan Fisik

1. Primary survey (keadaan umum)

2. Secondary survey (status lokalis)

1) Pakaian yang digunakan

2) Kepala-leher-bahu

3) Perlukaan badan depan

4) Perlukaan selangkangan-kelamin

5) Perlukaan badan belakang

- Daerah lubang dubur:

A. Permukaan luar, dubur tampak bersih. Tidak ada pembengkakan, terdapat kemerahan disekitar lubang dubur, tampak luka lecet pada arah jarum 12, tidak ada perdarahan, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh)

B. Bentuk lubang anus tampak normal, tidak ada berbentuk corong keluar

C. Permukaan dalam lubang dubur (mukosa) tampak bersih, tidak ada feses, tidak ada perlukaan, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan. Tidak ada perdarahan atau cairan tubuh lainnya, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh). Pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) memperlihatkan dubur bersih, tidak ada darah atau cairan tubuh lainnya dan otot dubur mencekik kesan normal.

- Daerah tulang ekor

6) Perlukaan tungkai atas

7) Perlukaan tungkai bawah

8) Tindakan medis dan penunjang

c. Kesimpulan:

Akibat persentuhan tumpul: pada tubuh korban ditemukan adanya luka lecet pada arah jam 12 yang dimana perlukaan tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis)



yang dalam keadaan tegang/ereksi. Tidak ditemukan kelainan bentuk dubur (anus).

2. Visum Et Repertum Nomor : VER/2167/X/2023/Forensik tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH., M.Kes., Sp.FM; dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar yang melakukan pemeriksaan terhadap korban [REDACTED], diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Riwayat perlukaan
- b. Pemeriksaan Fisik
  1. Primary survey (keadaan umum)
  2. Secondary survey (status lokalis)
    - 1) Pakaian yang digunakan
    - 2) Kepala-leher-bahu
    - 3) Perlukaan badan depan
    - 4) Perlukaan selangkangan-kelamin
    - 5) Perlukaan badan belakang
  - Daerah lubang dubur:
    - A. Tampak dubur tidak ada kelainan tertentu, permukaan luar dubur tampak bersih, tidak ada pembengkakan, tidak ada kemerahan, tidak ada perlukaan, tidak ada perdarahan, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh).
    - B. Bentuk lubang anus tampak normal, tidak ada berbentuk corong keluar
    - C. Permukaan dalam lubang dubur (mukosa) tampak bersih, tidak ada feses, tidak ada perlukaan, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan. Tidak ada perdarahan atau cairan tubuh lainnya, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh). Pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) memperlihatkan dubur bersih, tidak ada darah atau cairan tubuh lainnya dan otot dubur mencekik kesan normal.
  - Daerah tulang ekor
  - 6) Perlukaan tungkai atas
  - 7) Perlukaan tungkai bawah
  - 8) Tindakan medis dan penunjang
- c. Kesimpulan:

Akibat persentuhan tumpul: pada dubur (Anus) tidak ditemukan adanya perlukaan; tidak ditemukan perlukaan yang sesuai dengan perlukaan



akibat trauma tumpul oleh masuknya (penetrasi) alat kelamin laki-laki (penis dalam keadaan tegang / ereksi).

- Bahwa pada saat Anak [REDACTED] melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban I [REDACTED] dan anak korban II [REDACTED] masih dibawah umur berdasarkan:

- Kutipan Akta Lahir [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nielma Palamba selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan Kartu Keluarga Nomor 7309132802200002 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Laurensius Nong Kese, SIP. MM selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Makassar pada tanggal **07 November 2013** dan berusia 9 (sembilan) tahun.

- Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.H. Muh. Nawir, M.Si selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros dan Kartu Keluarga Nomor 7309132712110012 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Baharuddin, MM selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros yang menerangkan bahwa M. Ilham Sya'ban H lahir di Maros pada tanggal **03 Juni 2015** dan berusia 8 (delapan) tahun.

Perbuatan Anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 Juncto Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 bertempat [REDACTED] Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yaitu Anak Korban I [REDACTED] dan Anak Korban II [REDACTED]





namun anak [REDACTED] kembali menarik celana anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] mengatakan “berhentiko, sudahmi” namun anak [REDACTED] diam tidak mengatakan apa-apa, setelah itu kami lanjut berenang kembali, saat anak korban [REDACTED] sementara berenang kembali tiba-tiba ada ana [REDACTED] kembali memegang kaki anak korban [REDACTED] dan mengatakan “kalau tidak mauko kuanuko lagi” lalu anak korban [REDACTED] menjawab “iyo pale sudahmi tunggu kuambilkanko” lalu anak korban [REDACTED] naik dan menuju tempat pakaiannya dan mengambil uang senilai Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada anak [REDACTED], setelah memberi uang kepada anak [REDACTED] anak [REDACTED] langsung berhenti berenang dan naik memakai pakaiannya kemudian anak [REDACTED] bersama anak saksi lima, anak saksi empat, anak saksi enam pergi ke warung yang ada di seberang jalan, kemudian anak korban [REDACTED] juga berhenti berenang dan hendak ingin pergi mengambil sepeda di perumahan depan bengkel, saat anak korban [REDACTED] keluar dan di depan kolam berpapasan dengan anak korban [REDACTED] yang hendak ingin menuju kolam renang untuk berenang, lalu anak korban [REDACTED] tetap melanjutkan perjalanan menuju perumahan depan bengkel untuk mengambil sepeda dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Anak korban [REDACTED] pergi ke kolam milik om [REDACTED] dan setelah tiba di kolam Anak korban [REDACTED] bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] dan temannya, dan pada saat anak korban [REDACTED] tiba di kolam, anak korban [REDACTED] bersama temannya hendak ingin pulang dan anak korban [REDACTED] hanya tinggal sendiri di kolam, tidak lama Anak korban [REDACTED] dan temannya meninggalkan kolam, anak korban [REDACTED] melihat Ana [REDACTED], anak saksi enam, anak saksi tujuh, anak saksi lima dan anak saksi [REDACTED] dari arah depan kolam di sebuah kios penjual barang campuran hendak berjalan menuju kolam renang tempat anak korban Ibang berada, dan setibanya mereka di kolam, mereka langsung membuka pakaian dan ikut berenang bersama anak korban Ibang di dalam kolam, kurang lebih 30 menit anak korban [REDACTED] berenang tiba-tiba anak Korban [REDACTED] ingin buang air kecil dan naik dari kolam menuju wc untuk buang air kecil, saat anak korban [REDACTED] masuk ke dalam wc tiba-tiba ada ana [REDACTED] dari belakang dan ikut masuk ke dalam wc, saat di dalam wc anak [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] menghadap ke depan dan mengatakan “menghadap ke depanko” lalu hanya diam dan mengikuti perintah Anak [REDACTED], pada saat anak korban [REDACTED] menghadap ke depan anak korban [REDACTED] sempat kencing terlebih dahulu, pada saat anak korban [REDACTED] selesai kencing, anak



■■■■ langsung menyuruh anak korban■■■■ membuka celana anak korban Ibang dan mengatakan “buka dulu celanamu ■■■■” setelah itu anak ■■■■ langsung menurunkan celana anak korban Ibang sambil mengatakan “jangko ribut, kalo ributko kubajjiko”, setelah anak■■■■ menurunkan celana anak korb■■■■ anak ■■■■ langsung menurunkan celananya juga dan langsung menempelkan kelaminnya yang sudah berdiri tegang ke pinggir lubang pantat anak korban■■■■, dan mencoba menghentikan anak ■■■■ dengan menendang kebelakang kakinya dan mengenai kaki anak ■■■■ sambil anak korban ■■■■ mengatakan “janganko” namun anak ■■■■ tetap melanjutkan perbuatannya dan mngatakan kepada anak korban■■■■ “kubajjiko itu kalau tidak mauko” lalu anak korban ■■■■ pun terdiam karena merasa takut, akhirnya menuruti perintah anak■■■■ dan kemudian anak ■■■■ pun menempelkan kelaminnya di pinggir lubang pantat anak korban ■■■■, lalu anak ■■■■ saat itu juga dia menggesek-gesekkan kelaminnya tersebut di pinggir lubang pantat anak korban ■■■■, kurang lebih 1 menit menggesek kelaminnya, tiba-tiba ada anak saksi lima dan anak saksi empat yang sedang memanjat di samping wc menggunakan kursi yang tersusun di samping wc dan mengintip anak korba■■■■ dan anak ■■■■ sambil mengatakan “dicoblosk■■■■ sam■■■■” lalu anak■■■■ mendengarnya langsung kaget dan menghentikan perbuatannya, setelah itu anak■■■■ dan Ana■■■■ langsung memakai celana kembali sambil Anak ■■■■ mengatakan “keluar tommaki” dan saat itu anak korban■■■■ dan Anak keluar menuju kolam kembali, namun saat di pinggir kolam Anak langsung lompat kembali masuk ke kolam untuk berenang dan anak korban Ibang langsung mengambil baju dan memakainya dan langsung menuju pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Ana■■■■ mengakibatkan Anak Korban■■■■ dan anak korban ■■■■ merasa sakit dibagian pantat sesuai :
  1. Visum Et Repertum Nomor : VER/2168/X/2023/Forensik tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH., M.Kes., Sp.FM; dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ■■■■, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
    - a. Riwayat perlukaan
    - b. Pemeriksaan Fisik



1. Primary survey (keadaan umum)
2. Secondary survey (status lokalis)
  - 1) Pakaian yang digunakan
  - 2) Kepala-leher-bahu
  - 3) Perlukaan badan depan
  - 4) Perlukaan selangkangan-kelamin
  - 5) Perlukaan badan belakang
  - Daerah lubang dubur:
    - A. Permukaan luar, dubur tampak bersih. Tidak ada pembengkakan, terdapat kemerahan disekitar lubang dubur, tampak luka lecet pada arah jarum 12, tidak ada perdarahan, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh)
    - B. Bentuk lubang anus tampak normal, tidak ada berbentuk corong keluar
    - C. Permukaan dalam lubang dubur (mukosa) tampak bersih, tidak ada feces, tidak ada perlukaan, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan. Tidak ada perdarahan atau cairan tubuh lainnya, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh). Pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) memperlihatkan dubur bersih, tidak ada darah atau cairan tubuh lainnya dan otot dubur mencekik kesan normal.
  - Daerah tulang ekor
    - 6) Perlukaan tungkai atas
    - 7) Perlukaan tungkai bawah
    - 8) Tindakan medis dan penunjang
- c. Kesimpulan:

Akibat persentuhan tumpul: pada tubuh korban ditemukan adanya luka lecet pada arah jam 12 yang dimana perlukaan tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) yang dalam keadaan tegang/ereksi. Tidak ditemukan kelainan bentuk dubur (anus).
2. Visum Et Repertum Nomor : VER/2167/X/2023/Forensik tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH., M.Kes., Sp.FM; dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar yang melakukan pemeriksaan terhadap korban [REDACTED] [REDACTED] diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. Riwayat perlukaan
  - b. Pemeriksaan Fisik
    1. Primary survey (keadaan umum)



2. Secondary survey (status lokalis)

- 1) Pakaian yang digunakan
- 2) Kepala-leher-bahu
- 3) Perlukaan badan depan
- 4) Perlukaan selangkangan-kelamin
- 5) Perlukaan badan belakang

- Daerah lubang dubur:

A. Tampak dubur tidak ada kelainan tertentu, permukaan luar dubur tampak bersih, tidak ada pembengkakan, tidak ada kemerahan, tidak ada perlukaan, tidak ada perdarahan, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh).

B. Bentuk lubang anus tampak normal, tidak ada berbentuk corong keluar

C. Permukaan dalam lubang dubur (mukosa) tampak bersih, tidak ada feses, tidak ada perlukaan, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan. Tidak ada perdarahan atau cairan tubuh lainnya, tidak ada jaringan sikatris (luka yang sembuh). Pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) memperlihatkan dubur bersih, tidak ada darah atau cairan tubuh lainnya dan otot dubur mencekik kesan normal.

- Daerah tulang ekor

- 6) Perlukaan tungkai atas
- 7) Perlukaan tungkai bawah
- 8) Tindakan medis dan penunjang

c. Kesimpulan:

Akibat persentuhan tumpul: pada dubur (Anus) tidak ditemukan adanya perlukaan; tidak ditemukan perlukaan yang sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul oleh masuknya (penetrasi) alat kelamin laki-laki (penis dalam keadaan tegang / ereksi).

- Bahwa pada saat Anak ██████████ melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I ██████████ dan anak korban II ██████████ ██████████ masih dibawah umur berdasarkan:

- Kutipan Akta Lahir ██████████ tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nielma Palamba selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan Kartu Keluarga Nomor 7309132802200002 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Laurensius Nong Kese, SIP. MM selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan PenCatatan Sipil Kabupaten Maros yang



menerangkan bahwa Kenzou El Bas'yah lahir di Makassar pada tanggal **07 November 2013** dan berusia 9 (sembilan) tahun.

- Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.H. Muh. Nawir, M.Si selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros dan Kartu Keluarga Nomor 7309132712110012 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Baharuddin, MM selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Maros pada tanggal **03 Juni 2015** dan berusia 8 (delapan) tahun.

Perbuatan Anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 Juncto Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak [REDACTED] secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan tindakan Pelatihan Kerja di LPKS Salodong selama 8 (delapan) bulan dan pengganti denda dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dengan kombinasi garis berwarna emas,  
*Agar dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]*
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu dengan tulisan "Vi&BB",  
*Agar dikembalikan kepada [REDACTED]*korban



- 4) Membebaskan pada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2024 Nomor 1 / Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Ancaman kekerasan, memaksa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak”
2. Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu dengan pendidikan dan Pelatihan di LPKS Salodong selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dengan kombinasi garis berwarna emas;  
Dikembalikan kepada Anak Korban I [REDACTED]
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu dengan tulisan “Vi&BB”  
Dikembalikan kepada Anak Korban II [REDACTED]
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tertanggal 01 Februari 2024 dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Maros sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 1 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut , Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Februari 2024 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1 /Akta.Pid.Sus-Anak/ 2024 /PN Mrs dan atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;



Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2024 sedangkan kepada Anak pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandinnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mengenai penjatuhan tindakan terhadap Anak [REDACTED] yang menyatakan Tindakan oleh karena itu dengan pendidikan dan pelatihan di LPKS Salodong selama 5 (lima) bulan oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para Anak korban, anak saksi maupun keterangan Anak yang mana Anak telah melakukan pencabulan dengan cara Anak membuka celana anak korban [REDACTED] lalu Anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat anak korban [REDACTED] sebanyak dua kali di kolam renang milik om [REDACTED] lalu setelah itu Anak juga mengikuti anak korban [REDACTED] di kamar mandi dekat kolam renang lalu Anak membuka celana anak korban [REDACTED] dan Anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat anak korban [REDACTED] sehingga dipandang hukuman tindakan yang dijatuhkan kepada Anak masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak dapat memberikan efek jera.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan Anak terhadap para Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] yang mana akibat perbuatan Anak menimbulkan trauma yang mendalam terhadap para anak korban, dan dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alasan/ penyebab Anak melakukan perbuatan tersebut.
3. Apabila masyarakat mengetahui bahwa hukuman yang diberikan oleh Hakim terlalu ringan kepada Anak [REDACTED] sehingga dapat berdampak terhadap keresahan di masyarakat yang dapat berakibat kurangnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2024/PT MKS



rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum serta tidak dapat memberikan efek jera bagi Anak [REDACTED] atau tidak menjamin bahwa Anak tidak akan mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta menjatuhkan tindakan kepada Anak [REDACTED] sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan tindakan Pelatihan Kerja di LPKS Salodong selama 8 (delapan) bulan dan pengganti denda dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dengan kombinasi garis berwarna emas,  
*Agar dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]*
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu dengan tulisan “Vi&BB”,  
*Agar dikembalikan kepada [REDACTED].*  
Korban
4. Membebaskan pada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara aquo adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan didalam menanggapi memori banding tersebut dan selain itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum terhadap keberatan dan bantahan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan semuanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut beralasan hukum dimana pada pokoknya sejalan dengan pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapatlah diterima kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak perlu untuk diubah sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara dan memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Januari 2024 Nomor :1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ Dengan ancaman kekerasan, memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana berupa tindakan yang dijatuhkan kepada Anak menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan dengan alasan disamping adanya hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, juga dikarenakan yang menjadi korban akibat dari perbuatan anak tersebut berjumlah 2 (dua) orang anak sehingga hukuman/ tindakan yang dijatuhkan kepada anak kurang menimbulkan efek jera bagi anak sendiri maupun bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selainhal-hal diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan teori pembedaan yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan yang diatur dalam system Hukum pidana kita, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 29 Januari 2024 Nomor 1 /Pid.Sus-Anak/2024/PN

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2024/PT MKS*



Mrs harus diubah sekedar mengenai tindakan yang dijatuhkan kepada Anak sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat:

1. Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana);
4. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait.

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Maros, Tanggal 29 Januari 2024 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/ PN.Mrs sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan, memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak “, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum” ;
  2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pendidikan dan pelatihan di LPKS Salodong selama 7 (Tujuh) bulan ;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 1/Pid.Sus.Anak /2024 /PN.Mrs, tanggal 29 Januari 2024 untuk selebihnya ;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000 ,- ( Limaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2024/PT MKS



kami TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, ACHMAD GUNTUR, S.H dan SISWATMONO RADIANTORO, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Pebruari 2024 Nomor 4/PID.SUS. ANAK /2024/PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JOHASANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ACHMAD GUNTUR, S.H

ttd

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum

ttd

SISWATMONO RADIANTORO, S.H

Panitera Pengganti

ttd

JOHASANG, S.H.